



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 410/KP/2008**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENUGASAN SDR. NITA MAYA VALIANTIE, S.Pd  
SEBAGAI TENAGA PENTERJEMAH BAHASA ASING (INGGRIS)  
REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas Rektor Universitas Mulawarman dalam memberi kebijakan dan arahan, maka peran tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) sangat diperlukan ;
- b. bahwa menindaklanjuti memo Rektor tanggal 24 Desember 2008, perihal perpanjangan penugasan Sdr. Nita Maya Valiantien, S.Pd, sebagai penterjemah bahasa Asing di Rektorat Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/02005 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/0/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002. Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
8. DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memperpanjang penugasan saudara Nita Maya Valiantien, S.Pd, dalam tugasnya sebagai tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, tenaga penterjemah diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan tugas setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka dia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 36/KP/2008 tanggal 19 Januari 2008 dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Desember 2008

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul
4. Yang bersangkutan
5. Arsip